

Tindakan Rasionalitas Aktor Lembaga Sosial Dalam Memutuskan Dispensasi Kawin Di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya

Eka Kurniawati¹⁾, Dian Ayu Larasati²⁾, Niswatin³⁾, Ali Imron⁴⁾

1)2)3)4) S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Abstrak

Manusia selaku makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dengan itu hendak memunculkan rasa ketertarikan antara keduanya. Fenomena sosial perkawinan anak atau dispensasi kawin terus naik meskipun sempat menuru ditahun 2020. Peraturan perundang-undangan melindungi suatu pernikahan yang senantiasa terpelihara kelanggengannya dengan memberikan batas usia seseorang dalam pernikahan. Realitanya perkawinan anak masih gempar terjal di penduduk yang mana mereka yang melakukan pernikahan tidak memenuhi persyaratan umur minimum pernikahan dan perkawinan anak dianggap sebagai fenomena sosial karena terdapat menentang hukum, peraturan, serta norma di sebagian masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan rasional Hakim dalam memutuskan dispensasi kawin di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Data yang terhimpun berupa narasi, bukan angka, apabila terdapat angka maka sifatnya hanya sebagai pendukung argumentasi. Perolehan data dilaksanakan dengan teknik *purposive*. Dalam penelitian ini yang menjadi subejek penelitian adalah Hakim di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan data yang sudah diperoleh sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak atau dispensasi kawin yaitu kehamilan saat sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan. Pemberian dispensasi kawin oleh Lembaga Pengadilan Agama Surabaya dilakukan atas dasar rasional tindakan sosial yang terbagi menjadi 4 golongan yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan rasionalitas tradisional, tindakan rasionalitas afektif.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, perkawinan anak, perkawinan

Abstract

Humans as social creatures who cannot live alone with it want to bring up a sense of attraction between the two. The social phenomenon of child marriage or dispensation of marriage continues to increase even though it has decreased in 2020. Legislation protects a marriage that is always maintained by providing a limit on the age of a person in marriage. The reality is that child marriage is still in an uproar among the population where those who do the marriage do not meet the minimum age requirements for marriage and child marriage is considered a social phenomenon because it violates laws, regulations and norms in some parts of Indonesian society. The purpose of this research is to find out the rational actions of judges in deciding the dispensation of marriage at the Surabaya Religious Court. This type of research was descriptive research using a qualitative approach. The data collected was in the form of narratives, not numbers, if there were numbers, they were only to support the argument. Data acquisition was carried out using purposive techniques. In this study, the research subjects were judges at the Surabaya Religious Court Institution. Data collection is carried out systematically and the data that has been obtained is in accordance with the problem under study. The results showed that there were several factors causing child marriage or dispensation of marriage, namely pregnancy before marriage, economic factors, educational factors, environmental factors. The granting of a marriage dispensation by the Surabaya Religious Court was carried out on the basis of rational social action which was divided into 4 groups, namely instrumental rationality, value rationality, traditional rationality, and affective rationality.

Keywords: Marriage dispensation, child marriage, marriage

How to Cite: Kurniawati, Eka. Dkk. (2023). Tindakan Rasionalitas Aktor Lembaga Sosial Dalam Memutuskan Dispensasi Kawin Di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya. *Dialektika Pendidikan IPS*, Vol 3(3): halaman 10 - 19

PENDAHULUAN

Perkawinan diartikan penyatuan jiwa antara pihak pria dan wanita yang menikah guna membangun keluarga atau rumah tangga yang harmoni, suka cita serta abadi dengan berlandaskan perintah Tuhan yang Maha Esa (Yanti et al., 2018). Menurut No 1 Pasal 7 dari UU tentang Perkawinan 1974, perkawinan sah ketika mempelai pria dengan usia 19 dan mempelai wanita dengan usia minimal 16 tahun (Mai, 2019). Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 7 mengatakan “Pernikahan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan wanita berusia 19 tahun”. Pemerintah menetapkan rencana usaha untuk penyelenggaraan keluarga berencana, semua undang-undang dan peraturan yang melaksanakan UU Ni 10 Tahun 1992 (Riyadi et al., 2022). Tetapi buat menggapai sasaran rata-rata umur kawin 21 tahun sampai akhir tahun 2019 masih memerlukan kerja keras Terlebih bila dihadapkan pada umur sempurna menikah merupakan 21 tahun buat wanita serta 25 tahun buat pria. Tidak hanya itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 salah satu tujuannya merupakan tingkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka (pendewasaan umur pernikahan) serta Persiapan Kehidupan Keluarga untuk Remaja lewat Pusat Data serta Konseling Remaja serta Bina Keluarga Remaja (Imron et al., 2020).

Perkawinan anak ini sudah terjadi dari dulu hingga sekarang, para aktor perkawinan anak dikebanyakan yakni anak usia remaja yang menduduki jenjang Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan siswa SMA (Sekolah Menengah Atas). Perkawinan anak akan mempengaruhi kualitas keturunan, keluarga yang harmonis, dan perceraian, karena ego remaja masih tinggi. Selain itu menjajakan lika-liku kehidupan berumah tangga belum tentu semulus yang diharapkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya sudah banyak terjadi perkawinan anak. Ada beberapa argumen, yaitu karena orang tua merasa sudah tua dan ingin agar anaknya segera dinikahkan. Selain itu, faktor ekonomi, yang mana anak perempuannya dinikahkan untuk meringankan beban keluarga yang mana kehidupan perempuan ditunggu oleh laki-laknya. Perkawinan anak terjadi di Kecamatan Genteng diantaranya akibat kehamilan yang terjadi diluar hubungan resmi pernikahan atau yang akrab disebut *MBA (Married by accident)* (Maudina, 2019). Pergaulan bebas menyebabkan remaja perempuan hamil diluar nikah, seperti faktor perkawinan anak yang terjadi di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dengan faktor pendidikan yang rendah serta kurang pembekalan keimanan yang disampaikan orang tua dan perilaku di masyarakat yang kurang baik yang melahirkan adanya pergaulan bebas. (Maudina, 2019). Maraknya kasus perkawinan anak di Indonesia kerap kali disangkutdutkan dengan hamil diluar nikah yang diakibatkan dampak pergaulan bebas, seperti yang terjadi di Ponorogo, selain itu solusi yang dianggap paling cepat yaitu perkawinan supaya terhindar dari perzinahan. Akan tetapi, masalah perkawinan anak tak hanya disebabkan oleh kedua faktor tersebut, khususnya ketika pandemic covid-19 (Rizaty, 2023). Peraturan perundang-undang baik hukum nasional ataupun hukum islam ialah pedoman penegak hukum untuk dijadikan selaku acuan ataupun jalur keluar yang menuntaskan masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan ataupun kelompok semacam halnya masalah perkawinan. Salah satu guna dari hukum yakni selaku perlengkapan untuk melindungi kepentingan manusia (Arianta et al., 2020).

Permohonan dispensasi umur nikah bisa diberikan oleh majelis hukum ataupun pejabat yang sudah ditunjuk apabila kedua belah pihak permohonannya sudah penuhi ketentuan yang diditetapkan serta sudah penuhi sebagian sesi dalam pengecekan, demikian juga kebalikannya penolakan permohonan dispensasi bila ketentuan yang sudah diresmikan setelah itu pihak yang berperkara tidak dipadati hingga pihak pejabat dalam perihal ini Pengadilan Agama tidak membagikan dispensasi buat perkawinan kedua belah pihak tersebut. Pemberian dispensasi kawin, pejabat yang mempunyai kewenangan menimpa perihal tersebut wajib teliti dalam mengecek masalah tersebut

sehingga tiap calon mempelai tidak dengan gampang mendapatkan dispensasi kawin (Kurniawati, 2021a). Realitasnya perkawinan anak masih gempar terjalin di penduduk yang mana mereka yang melakukan pernikahan tidak memenuhi persyaratan umur minimum pernikahan yang telah diresmikan oleh pemerintah yang dicantumkan di UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam prakteknya tidak efisien ataupun tidak sejalan dengan prinsip pernikahan, terdapatnya penyimpangan terhadap pasal yang mengendalikan tentang batasan umur kawin sehingga merangsang terbentuknya pernikahan dibawah umur dan perkawinan anak dianggap sebagai fenomena sosial karena terdapat menentang hukum, peraturan, serta norma di sebagian masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Data yang terhimpun berupa narasi, bukan angka, apabila terdapat angka maka sifatnya hanya sebagai pendukung argumentasi. Menurut Moleong (2011) dalam (Lutfia & Zanthi, 2019) Penelitian kualitatif adalah penelitian bertujuan untuk menafsirkan sebuah fenomena pengalaman subjek dengan cara holistic dan deskripsi yang dibentuk dalam narasi bahasa dan terkhusus secara sistematis dan alami dan menggunakan metode ilmiah. Data kualitatif pada penelitian ini, diperoleh berupa kalimat, kata, dan skema. Data dikumpulkan secara sistematis dan sesuai dengan masalah yang dibahas. Untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana laporan tersebut disajikan, laporan penelitian akan berisi kutipan data.

Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya di Pengadilan Agama Surabaya. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kekuasaan dan wewenang mengadili yang menyangkut perkara dispensasi kawin adalah Pengadilan Agama. Informan yaitu orang yang bersangkutan dengan objek yang diteliti dan memiliki informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Hakim. Dalam penentuan pengambilan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive* yang merupakan pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Peneliti berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Selanjutnya wawancara, wawancara merupakan proses terpenting yang dilakukan peneliti yang mana berupa interaksi langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara tanya jawab kepada informan yaitu Hakim dari Lembaga Pengadilan Agama Surabaya. dan yang terakhir dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai tambahan untuk teknik observasi dan wawancara. Studi ini menganalisis arsip data tahunan Pengadilan Agama Surabaya. Dalam penelitian ini, analisis data deskriptif kualitatif digunakan, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti mengarungi informasi tentang bagaimana Hakim bertindak logis ketika mereka memutuskan dispensasi kawin di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian data yang sudah terkumpul disajikan dalam bentuk deskripsi singkat tanpa menyembunyikan kekurangannya. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu menjawab focus pada penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan dengan demikian peneliti dengan mudah dapat menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus kajian penelitian ini mengenai tindakan rasional Hakim dalam memutuskan dispensasi kawin di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian, hasil dari penelitian didapat melalui 3 tahapan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisi tindakan rasional Hakim dalam memutuskan dispensasi kawin di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya.

Perkawinan: Definisi, Rukun dan Syarat

Kesepakatan sosial antara seseorang pria dengan perempuan yang bertujuan melalui ikatan seksual berfungsi untuk menciptakan keluarga melalui pernikahan, meneruskan generasi, meminta anak, membentuk keluarga, dan hidup bersama. Perkawinan dianggap sebagai tindakan hukum yang sah dan hak asasi manusia yang sangat penting untuk dilindungi. Menurut Islam, pernikahan adalah ikatan intima tau hubungan intim antara seorang pria dan wanita yang tidak mahram, yang memunculkan hak dan kewajiban serta perjanjian antara keduanya. Tujuan pernikahan adalah untuk membina rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta dan kasih sayang, yang menghasilkan ridha Allah SWT.

Salah satu persoalan utama yang berkaitan dengan perbuatan hukum adalah seberapa sah atau tidaknya perbuatan itu dari sudut pandang hukum. Pasangan yang menikah, wali daerah, kedua saksi, dan hakim adalah anggota konstitusi pernikahan. Pernikahan tidak akan dianggap sah jika salah satu syarat tidak terpenuhi. Sebelum pernikahan dicoba, kondisi harus dipenuhi. Dua syarat pernikahan adalah kebutuhan material; yang pertama adalah syarat yang dimiliki oleh masing-masing pihak dan yang kedua adalah syarat subjektif. Syarat yang melanggar hukum agama dan tata cara perkawinan disebut syarat resmi.

Perkawinan Anak : Definisi dan Faktor

Nikah menurut KBBI adalah perjanjian antara dua orang, yaitu wanita dan pria, yang harus formal dan legal baik secara hukum maupun agama. Seseorang dapat menikah dengan cara yang diatur oleh undang-undang jika mereka cukup matang dan siap (Nugroho & Martinelli, 2018). Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan di mana baik pria maupun wanita masih di bawah usia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam agama Islam, tidak ada istilah “dispensasi kawin”. Para ulama hanya mengatakan pernikahan anak boleh dianggap, tetapi mereka tidak menyebutkan usia minimal pernikahan (Michael, 2017).

Perkawinan anak masih sering terjadi di golongan warga, baik di pedesaan maupun perkotaan. Sebagai faktor yang menyebabkan pernikahan anak menjadi dua karena anak dan arena diluar naka adalah sebagai berikut: pendidikan anak, ikatan biologis, dan berbadan dua di luar nikah. Sebaliknya, karena uraian agama, ekonomi, adat, dan budaya semuanya berpengaruh pada anak (Imron et al., 2020). Pernikahan hanya boleh dilakukan setelah kedua pihak mencapai usia 19 tahun. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, “Pernikahan hanya dapat dilakukan jika kedua pihak berusia 19 tahun atau lebih. Menurut Pasal 6 Ayat 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, calon pengantin harus mendapatkan izin dari orang tuanya sebelum berusia 21 tahun. Jika seseorang belum mencapai usia minimal tersebut, mereka dapat menikah dengan dispensasi kawin dan Majelis Hukum Agama atau pejabat lain. Ini seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan bahwa, jika ada penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, mereka dapat meminta dispensasi dari majelis hukum atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (Priyambodo, 2022).

Kesimpulan dari semua persyaratan di atas adalah bahwa undang-undang perkawinan dibuat untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur. Usia minimum ini ditetapkan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memiliki kapasitas mental yang cukup untuk membangun rumah tangga yang sehat dan bahagia tanpa perceraian

Kota Surabaya : Perkawinan Anak dan Faktor Penyebab

Di era globalisasi saat ini, pergaulan semakin tidak terkendali, penggunaan *smartphone* yang tidak bisa dibatasi dan selalu berhati-hati. Remaja sekarang sangat mudah untuk mengakses apa saja yang ingin dicari, baik hal negati atau pun positif, dan kebanyakan remaja sekarang ingin tau tentang hal negatif seperti situs berbau pornografi, tidak hanya *smartphone* saja, tayangan televisi sekarang banyak yang tidak mendidik. Pergaulan bebas menyebabkan remaja perempuan hamil diluar nikah, dengan faktor pendidikan yang rendah serta kurang pembekalan keimanan yang disampaikan orang tua dan perilaku di masyarakat yang kurang baik yang melahirkan adanya pergaulan bebas (Maudina, 2019). Berdasarkan hasil observasi peneliti di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya menemukan bahwa banyak perkawinan anak yang terjadi di Surabaya. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dapat dilakukan jika pasangan berusia 19 tahun.

Menurut Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan 1974, calon pengantin pria harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama jika ingin menikah. Di Indonesia, perkawinan anak sendiri dianggap melanggar hukum. Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengatakan, alasan kuat dan tegas pihak yang ingin menikah dengan anak menjadi dasar keputusan hakim menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti pada Pengadilan Agama Surabaya ini terungkap bahwa dalam kurun waktu tahun 2022-2023 terdapat 321 kasus permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Diantara permohonan surat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya tahun 2022 terdapat sebanyak 264 permohonan surat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya.
2. Pada tahun 2023, sebanyak 57 permohonan surat nikah diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya dan disetujui oleh Pengadilan Agama Surabaya.

Pada dasarnya, perkawinan anak sangat berisiko terjadi perpecahan dalam rumah tangga, yang mana mereka belum siap secara mental untuk membangun rumah tangga tak jarang terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga mereka.

Hasil penelitian di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya menemukan beberapa alasan mengapa terjadi perkawinan anak: kehamilan di luar nikah atau MBA, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pemahaman agama.

Perkawinan anak menurut Hakim Pengadilan Agama.

Pada penelitian terdahulu menunjukkan jika mereka yang melakukan perkawinan anak berpandangan jika dengan melakukan perkawinan anak hendak jadi indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, menghindarkan mereka dari godaan orang lain, menjauhkan mereka dari perbuatan zina sehingga mereka bisa melindungi kehrmatannya, serta yang lain. Lalu bagaimana dengan pandangan hakim Lembaga Pengadilan Surabaya tentang perkawinan anak. Definisi anak bersumber pada UU Perlindungan Anak yang mana umur kurang dari 19 tahun. Pasal 7 UU 16 2019 mengatur batasan umur perkawinan pria serta wanita yang diizinkan merupakan minimum 19 tahun. Oleh sebab, itu apabila terdapat calon mempelai laki-laki serta perempuan yang umurnya belum menggapai batasan umur tersebut, hingga orang tua calon mempelai harus memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan terlebih dulu. Jadi salah satu dikabulkannya dispensasi kawin bagi anak-anak yang umurnya kurang dari 19 tahun yaitu untuk melindungi mereka dari hal-hal yang tidak di inginkan.

Dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Negara dan pemerintah menetapkan umur minimal seseorang dapat menikah. Ini dilakukan karena mereka

memiliki tanggung jawab untuk memikirkan dan mengubah kawin sebagai *industry social* yang melindungi dan mengangkat martabat perempuan (Putra & Yunanto, 2023). Untuk alasan bahwa perkawinan adalah acara penting, diperlukan diskusi yang serius tentangnya. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang yang mengatur batasan usia untuk memasuki perkawinan. Setiap anggota keluarga yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang memiliki berbagai konsekuensi. Ketika seorang suami dan istri menikah, mereka akan memiliki hubungan kuat satu sama lain sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan serta rahma dengan tujuan rumah tangga.

Dalam masalah perkawinan, banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah. Misalnya perkawinan tidak boleh dilakukan dalam satu atau dua tahun, tetapi dapat dilakukan seumur hidup. Oleh sebab itu, perkawinan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental ataupun raga yang cukup matang. Kesiapan mental ataupun raga di sini erat kaitannya dengan umur seseorang pada saat menikah, dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur batas umur seseorang untuk sah melaksanakan perkawinan tentu didasari oleh berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya terkait kesehatan reproduksi yang sudah matang bagi perempuan. Perkawinan pasangan di bawah umur dapat dilakukan melalui persetujuan dari Pengadilan Agama, mengenai persidangan dispensasi kawin untuk pasangan di bawah umur sebelumnya wajib membuat pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama tempat dimana ia berdomisili, setelah itu pengajuan tersebut akan diproses ke tahap persidangan sehabis melalui bermacam prosedur-prosedur yang ada sehingga melalui persidangan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim guna menyetujui ataupun menolak memberikan izin nikah kepada pasangan yang masih di bawah umur..

Hakim memutuskan apakah suatu kasus terutama yang digambarkan merupakan faktor atau peristiwa bukan hukumnya. Hukuman hanyalah atauran dasar yang memutuskan apa yang harus dilakukan atau tidak. Dalam persidangan dispensasi kawin, hakim harus menghadiri para pihak di depan persidangan untuk mempertimbangkan pendapat masing-masing pihak. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hakim dapat memutuskan untuk menyetujui, menerima atau menolak persidangan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin dapat ditolak, tergantung pada bukti di persidangan.

Karena perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan masih menyebabkan masalah dalam praktiknya, baik yang berkaitan dengan substansi Undang-Undang Pernikahan maupun bagaimana warga menguasainya. Hal ini disebabkan oleh dampak pertumbuhan pada era oada kehidupan warga dan bangsa. Untuk mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan. Jika kita melihat Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kita dapat melihat bahwa alasan dibalikinya adalah untuk menghormati dan melindungi HAM, terutama hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun; demikian dengan suami baik perempuan maupun pria harus menjadi 19 tahun (Riyadi et al., 2022).

Undang-Undang Pernikahan memberikan kesempatan kepada pasangan yang belum memasuki usia pernikahan tetapi harus dinikahkan. Undang-Undang ini memberi mereka kesempatan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Majelis Hukum Agama setempat. Orang tua salah satu calon mempelai juga dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Majelis Hukum Agama untuk menikahkan anak mereka, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat 2:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita”

Maraknya perkawinan anak tentu saja sangat mengkhawatirkan dan menjadi preseden kurang baik untuk masa depan Bangsa Indonesia (Pranita, 2021), mengingat akibat negatif yang disebabkan oleh pernikahan anak cukup banyak, seperti putus sekolah yang mana mereka belum memiliki pengalaman dalam dunia pekerjaan mereka masih belum memiliki kemampuan apa-apa, disamping itu juga tidak terdapatnya kesiapan psikologis atau fisik, tidak terdapatnya kematangan pengetahuan sosiologis dalam menghadapi suatu perkawinan. Sebagaimana wawancara yang telah penulis lakukan lebih dahulu diketahui bahwasanya salah satu alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawinan yaitu disebabkan banyak keadaan calon perempuan sudah mengandung terlebih dahulu, dalam kehidupan masyarakat orang yang berbadan dua saat sebelum nikah dianggap sebuah aib dan apalagi aib itu dilakukan oleh remaja yang usianya masih dibawa umur (Kurang usia buat melaksanakan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan) (Kurniawati, 2021b), sehingga kerap kali perkawinan dijadikan jalur alternatif guna menutupi aib tersebut. Penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi ialah perkawinan anak yang telah hamil untuk menutupi rasa malu, apabila Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin maka hendak terkait langsung mengenai status serta keberlangsungan hidup anak tersebut dimasa mendatang. Tidak hanya itu dikabulkannya permohonan dispensasi kawinan pula disebabkan demi menjamin hak wanita serta hak anak, sebab perkawinan itu mengakibatkan nasab ke bawah, dalam hal ini madharatnya lebih besar kalo tidak segera dinikahkan.

Secara biologis dan psikologis, Undang-Undang Perkawinan mempertahankan calon mempelai karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan generasi yang baik. Pernikahan yang dilakukan akan menghasilkan generasi yang buruk, bukan hanya karena keturunan yang belum matang, tetapi juga karena masih muda dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara mengasuh anak, sehingga anak-anak akan berkembang dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang buruk.

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dihadapkan pada dua harapan besar. Pada awalnya, peradilan agama diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik mungkin. Peradilan agama diminta untuk menerapkan hukum atas masalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta relevan (Maudina, 2019). Pada sisi ini, peradilan agama diwajibkan untuk menerapkan elemen normative hukum, kedua, peradilan agama diminta untuk memperhatikan kepentingan perempuan dan anak yang sering menjadi korban konflik keluarga. Hakim Peradilan Agama harus sangat peka dan sensitive terhadap yang dirasakan oleh perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindakan suami atau ayah mereka yang melanggar tanggung jawab. Diharapkan bahwa keputusan yang dihasilkan dari perkara-perkara tersebut dapat memberikan perbaikan yang cepat dan tepat bagi perempuan dan anak.

Tindakan rasional Hakim dalam memutuskan dispensasi kawin sebab hamil diluar pernikahan oleh Pengadilan Agama, dalam putusannya umumnya selalu memunculkan bahwa dispensasi kawin diberikan guna kebaikan serta menjauhi kemudharatan, ditakutkan apabila tidak dinikahkan akan menambah dosa serta terjalin perkawinan di bawah tangan yang hendak memunculkan proses hukum yang akan terjadi selanjutnya ataupun menyebabkan ketidakpastian secara yuridis.

Diperbolehkannya mengajukan dispensasi kawin dalam kondisi yang memanglah sangat menekan ini ialah wujud perwujudan dari konsep sadd adz- dzari' ah, secara sederhana metode sadd adz- dzari' ah ialah aksi pencegahan supaya tidak terjalin suatu yang memunculkan mudharat yang lebih besar, misalnya terjalin perzinahan, sebab bersamaan dengan pertumbuhan era globalisasi saat ini, banyak kasus baru yang timbul serta memerlukan rumusan hukum, sehingga perkawinan antara

laki-laki serta perempuan dimaksudkan selaku upaya memelihara kehormatan diri (Maudina, 2019), supaya tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang, menjamin kelangsungan hidup umat manusia, menjalin rumah tangga yang penuh kasih antara suami istri dan saling membantu untuk kepentingan bersama.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa itu termasuk dalam tindakan. Weber membedakan menjadi empat jenis tindakan sosial: 1. Tindakan Rasionalitas Instrumen: itu adalah tindakan sosial yang didasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan dengan tujuan yang efektif dan tersedia sebagai sarana untuk mencapainya. 2. Rasionalitas Tindakan: Tindakan nilai didasarkan pada persepsi, penilaian, dan tujuan yang baik yang didasarkan pada nilai-nilai individu yang absolut. 3. Rasionalitas tradisional: bertindak berdasarkan tradisi dan menunjukkan perilaku tertentu dari kebiasaan leluhur tanpa pemikiran atau perencanaan. 4. Tindakan rasionalitas afektif: tidak rasional, spontan, dan ekspresi emosi.

Teori mengenai perilaku sosial yang disampaikan oleh Weber, peneliti berpendapat bahwa tindakan sosial yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak yang dapat dibedakan menjadi jenis tindakan rasionalitas afektif. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas tersebut bahwasannya jenis tindakan sosial ini biasanya dipengaruhi oleh emosi dan perasaan tanpa dipikirkan atau dipersiapkan secara sadar. Rasionalitas afektif adalah tindakan irasional dan spontan yang merupakan ekspresi emosional seseorang (Prahesti, 2021).

Peneliti berpendapat bahwa banyak faktor penyebab tingginya angka faktor ekonomi, sosial dan lainnya mempengaruhi perkawinan anak. Peneliti berpendapat bahwasannya penyebab perkawinan anak ini sebagian besar disebabkan oleh kehamilan diluar nikah dan usia mereka belum memenuhi persyaratan UU yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti beranggapan hamil diluar nikah menyebabkan banyaknya masalah tersebut, karena remaja yang berkencan melewati batas dan melakukan hubungan seks dengan cara yang tidak diinginkan. Dalam situasi ini, mereka terlibat dalam apa yang disebut sebagai aksi sosial efektif, yang didominasi oleh emosi atau perasaan daripada refleksi atau perencanaan intelektual yang sadar; ini adalah jenis tindakan sosial yang diusulkan oleh Weber. Tindakan sosial seperti ini bersifat spontan, irasional, dan merupakan ekspresi emosional seseorang.

Seseorang yang matang secara emosional mampu menerima keadaan mereka sendiri maupun keadaan orang lain yang tidak sesuai dengan tujuan mereka. Dalam hal ini, usia sangat penting untuk menentukan cara berpikir secara objektif bukan berdasarkan perasaan dan keinginan sesaat, yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sumber nomor satu menyatakan bahwa perkawinan anak terutama di kalangan remaja banyak menimbulkan dampak negatif dari pergaulan bebas.

Perkawinan adalah kontrak halal dan suci yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia (Musyafah, 2020). Perkawinan adalah akad (perjanjian) suci untuk hidup sah sebagai suami istri dan membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia maka unsur utamanya yaitu adanya perjanjian atau ikatan suci yang melibatkan keduanya yaitu seorang pria dan wanita. Kedua, terjalannya keluarga bahagia dan sejahtera (ma'ruf, sakinnah, mawwaddah wa rahmah). Ketiga yaitu kebahagiaan yang kekal dan penuh kesempurnaan baik secara materi, spiritual dan moral (Marpi, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti berpendapat tidak setuju dengan adanya perkawinan anak ini karena melihat bahwa hal-hal terjadi di masyarakat khususnya remaja yang hamil diluar nikah dan usia yang kurang dari UU. Perkawinan menurut hukum perdata adalah suatu

perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama secara kekal atau abadi, yang dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh UU dan bertujuan untuk memenuhi syarat yang berlaku bagi keberlangsungan perkawinan. Usia yang telah ditetapkan oleh UU beranggapan sudah tepat dan sudah sesuai dengan subjek hukum tersebut karena melihat subjek hukum tersebut sudah siap secara mental dan fisik.

KESIMPULAN

Tindakan rasional Hakim dalam memutuskan dispensasi kawin di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya bahwa dapat diketahui faktor terjadinya dispensasi kawin atau perkawinan anak sendiri terbagi menjadi 4 faktor, keempat faktor tersebut terdiri dari: 1. Faktor penyebab kehamilan di luar nikah, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor pendidikan, dan 4. Faktor lingkungan.. dalam memutuskan dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 3(2).
- Imron, A., Habibah, S. M., & Aziz, U. K. (2020). Determinant Age At First Marriage Among Women in East Java. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 9(2), 104.
- Kurniawati, R. D. (2021a). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 3(2).
- Kurniawati, R. D. (2021b). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180.
- Lutfia, L., & Zanthly, L. S. (2019). Analisis Kesalahan Menurut Tahapan Kastolan Dan Pemberian Scaffolding Dalam Menyelesaikan Soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. *Journal On Education*, 1(3), 396–404.
- Mai, J. T. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang. VIII(4)*.
- Marpi, Y. (2020). Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2).
- Maudina, L. D. (2019). *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*. 15(2), 89–95.
- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 229.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nugroho, H., & Martinelli, I. (2018). Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor : 1478/Pdt.G/2016/Pajt). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 49.
- Prahesti, V. D. (2021). Analisa Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD. *JJurnal Stdi Islam*, 13(2), 137–152.
- Pranita, E. (2021). *Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Kompas.
- Priyambodo, M. A. (2022). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya.pdf*. 11(4).
- Putra, Y. A. D., & Yunanto. (2023). *Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. 5(1), 457–466.

- Riyadi, R.-, Bariki, Y., Bahri, S., & Afiani, A. (2022). Tinjauan Maqasid Syari'ah Terkait Efektifitas dan Efisiensi Hukum dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana : Studi Kasus di Desa Songgodadi, Kecamatan Petungkriyono. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 201–212.
- Rizaty, M. A. (2023). *Pernikahan Dini, Pengajuan Dispensasi Terbanyak Di PTA Surabaya*. DataIndonesia.Id.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Perkinakan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. 6(2).